

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**NOMOR 8 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang program pelayanan kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu disempurnakan.

Adapun perubahan yang mendasar pada Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah:

1. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" Kepanjen dan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang, Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pondok Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa, Poliklinik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah dikenakan tarif Kelas III dan dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan swasta.

2. Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh dan/atau memanfaatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas beserta jaringannya. Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak termasuk Program Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan, Asuransi Kesehatan atau sejenis yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan swasta.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal I**

Cukup jelas.

### **Pasal II**

Cukup jelas.